

DIREKTUR OPERASI DAN TEKNIK

Nomor	:						
Tanggal	: 24 Agustus 2021						
Perihal							
Kpd Yth							
	2. OT.1 - Manajer Teknik 3. OT.2 - Manajer Pengembangan						
	4. OT.3 - Manajer Operasi						
	5. Lain-lain						
DISPOSIS	1						
1. Untuk	diketahui seperlunya						
2. Pelaja	nri, untuk saran / pendapat						
3. Seger	a konsep jawaban						
4. Untuk pelaksanaan dan penyelesaian lebih lanjut							
5. Bicara	akan dengan saya						
6. Untuk	dijawab dan Jelaskan						
7. Teliti	dan Laporkan						
8. Untuk	Menjadi Perhatian						
CATATAN :							



NOTA DINAS

Nomor: 218/OT.2/VIII/2021

Kepada : Yth. Direktur Operasi dan Teknik

Dari : Manajer Pengembangan

Perihal : Fasilitas Penumpukan dan Penimbunan Barang Berbahaya

(Dangerous Goods) PT Prima Terminal Petikemas

Menunjuk:

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.02 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
- 5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan Dan Pengangkutan Barang Berbahaya Di Pelabuhan;
- 6. Surat Keputusan Direksi PT Prima Terminal Petikemas Nomor: KEP-01/PTP/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

Sehubungan dengan hal di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. PT Prima Terminal Petikemas memiliki tangki timbun yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar untuk kebutuhan operasional. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, setiap perusahaan wajib untuk mencegah timbulnya pencemaran atas kegiatan operasionalnya termasuk kegiatan penyimpanan BBM sebagaimana dimaksud. Asumsi awal, pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kegiatan penyimpanan BBM Solar yaitu pencemaran lingkungan, apabila BBM solar tertumpah ke tanah.
- 2. Sesuai *International Maritime Dangerous Goods* (IMDG), Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) diklasifikasikan menjadi 9 (sembilan) kelas dengan rincian sebagai berikut:

a. Kelas 1 : Bahan Peledak

b. Kelas 2 : Bahan Gas dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan

yang terdiri atas beberapa sub yaitu:

2.1 : Gas yang Mudah Terbakar

2.2 : Gas tidak mudah terbakar, gas tidak beracun

2.3 : Gas beracun

c. Kelas 3 : Bahan Cair Mudah Terbakar

d. Kelas 4 : Bahan padat yang mudah terbakar yang terdiri atas :

4.1 : Bahan padat mudah terbakar

4.2 : Bahan padat yang berpotensi untuk terbakar sendiri



4.3 : Bahan padat yang apabila terkena air dapat menimbulkan

gas mudah terbakar

e. Kelas 5 : Bahan mudah teroksidasi yang terbagi atas

5.1 : Bahan mudah teroksidasi

5.2 : Peroksida Organik

f. Kelas 6 : Bahan beracun yang terdiri atas


6.1 : Bahan beracun

6.2 : Bahan penyebab infeksi

g. Kelas 7 : Bahan Radioaktif h. Kelas 8 : Bahan Korosif

i. Kelas 9 : Bahan berbahaya lainnya

3. Penumpukan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) telah diatur dalam IMDG Code sesuai segregasi sebagaimana terlampir dan berikut disampaikan juga rencana lokasi penumpukan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Rencana Lokasi Penumpukan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*)

- 4. Sesuai ketentuan IMDG Code yang diadopsi dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) PT Prima Terminal Petikemas, Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) klasifikasi Kelas 1 dan Kelas 7 tidak diizinkan untuk di tumpuk di area penumpukan (*container yard*) Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) sehingga pemilik barang wajib membawa Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) keluar area Faspel PT Prima Terminal Petikemas saat setelah dilakukan proses bongkar dari kapal begitu juga sebaliknya. Dan untuk mengatur prosedur penumpukkan Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*), berikut disampaikan usulan *Standard Operating Procedure* (SOP) Penumpukan Atau Penyimpanan Petikemas Barang Berbahaya Selain Kelas 1 & 7 (terlampir).
- 5. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan Uji Coba Pengoperasian maupun kegiatan Pengoperasian Terbatas PT Prima Terminal Petikemas diketahui bahwa terdapat beberapa komoditi Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) yang diekspor dan/atau diimpor melalui Faspel PT Prima Terminal Petikemas (data terlampir).

Berkenan dengan hal tersebut di atas, disampaikan usulan pemenuhan kelengkapan fasilitas penumpukan dan penimbunan barang berbahaya sebagai berikut:

1. Penyediaan *secondary containment* untuk mencegah terlepasnya (akibat tumpah/bocor) bahan-bahan berbahaya langsung ke lingkungan atau ke daerah yang tidak terkontrol dari tangki timbun dan tempat penumpukan. *Secondary containment dapat*



berupa penahan, bendung atau lubang.

- Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Petugas Operasi terkait Prosedur Penumpukan Barang Berbahaya serta pemberian plang informasi dan Sign Board Classification di Lokasi Penumpukan Barang Berbahaya (Dangerous Goods), agar memudahkan petugas operasi melakukan klasifikasi penumpukannya (desain terlampir).
- 3. Penyediaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) di tempat penumpukan barang berbahaya.
- 4. Penyediaan Ruangan Fasilitas Pertolongan Pertama yang dilengkapi dengan peralatan dan obat-obatan.

Demikian disampaikan, mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Medan, 24 Agustus 2021 MANAJER PENGEMBANGAN

FRIDOLIN SIAHAAN

Tembusan:

- 1. Manajer Teknik;
- 2. Manajer Operasi.



SEGREGATION IMDG CODE

Segregation

- X- Segregation From
- 1. Away from
- 2. Sepereated From
- 3. Seperated by a complete comp or Hold From
- 4. Sepereated
 Longitudinally
 by an
 Intervening
 Comp or Hold
 From

CLAS S	1.1		1.4	2.1	2.2	2.3	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9
S	1.2	1.3	1														
	1.3	1.6	1														
Explosive 1.1, 1.2, 1.5			l	4	2	2	4	4	4	4	4	4	2	4	2	4	X
	A	plly ru	les	,	_	_	,	1		,	,	,	_	ř			
Explosive 1.3, 1.6		hin cla		4	2	2	4	3	3	4	4	4	2	4	2	2	X
Explosive 1.4				2	1	1	2	2	2	2	2	2	X	4	2	2	X
Flammable gases 2.1	4	4	2	X	X	X	2	1	2	X	2	2	X	4	2	1	X
Non-toxic, non flammable gases 2.2	2	2	1	X	X	X	1	X	- 1	X	X	1	X	2	1	X	X
Toxic gases 2.3	2	2	1	X	X	X	2	X	2	X	X	2	X	2	1	X	X
Flammable 3	4	4	2	2	1	2	X	X	2	1	2	2	X	3	2	X	X
Flammable solids (including self-	4	3	2	1	X	X	X	X	1	X	1	2	X	3	2	1	X
reactive substance and solid 4.1	_	3		1	Λ	Λ	Λ	Λ	1	Λ	1	2	Λ	3	2	1	Λ
desensitized explosive																	
•																	
6.1			_	2	_		2		37	_	2	_	-		_		X7
Substance liable to spontaneous 4.2 combution	4	3	2	2	1	2	2	1	X	1	2	2	1	3	2	1	X
Combution																	
Substances which , in contact with 4.3	4	4	2	X	X	X	1	X	1	X	2	2	X	2	2	1	X
water ,emmit Flammable gases			_								_	_		_	_		
Oxidizing substances (agents) 5.1	4	4	2	2	1	X	2	1	2	2	X	2	1	3	- 1	2	X
Organic peroxides 5.2	2	4	2	2	1	2	2	2	2	2	2	X	- 1	3	2	2	X
Toxic substances 6.1		2	X	X	X	X	X	X	- 1	X	1	- 1	X	- 1	X	X	X
Infectious substances 6.2		4	4	4	2	2	3	3	3	2	3	3	- 1	X	X	3	X
Radioactive Material 7	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	1	2	X	3	2	2	X
Corrosive substances 8	4 X	2	2	1	X	X	X	1	1	1	2	2	X	3	2	X	X
Miscellaneous dangerous 9		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



O Prima		No. Dokumen:		
FINITE Patterness	PROSEDUR	No Revisi:		
	PENUMPUKAN ATAU PENYIMPANAN PETIKEMAS	Tanggal terbit:		
	BARANG BERBAHAYA SELAIN KELAS 1 & 7	Halaman:	1 dari 4	

Pemilik Proses	Diperiksa oleh:	Disetujui oleh:
Tanda tangan	Tanda tangan	Tanda tangan
John	Che	S.I.
Ahmad Yani	Ruschan	Fridolin Siahaan
Asmen Pelayanan Operasi	Manajer Operasi	Manajer Pengembangan

1. TUJUAN

PT Prima Terminal Petikemas (PTP) menetapkan suatu prosedur Penempatan Petikemas Barang Berbahaya selain kelas 1 & 7 untuk memastikan manajemen lokasi Petikemas Barang Berbahaya (Dangerous Goods) telah sesuai dengan koda International Maritime Dangerous Goods (IMDG Code).

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup tahapan prosedur Penempatan Petikemas Barang Berbahaya selain kelas 1 & 7 di Lingkungan PT Prima Terminal Petikemas.

3. REFERENSI

- 3.1. IMDG Code tahun 2020 (amandemen 40-20).
- 3.2. UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- 3.3. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 3.4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 3.5. ISO 9001:2015 Klausul 8.2 tentang Persyaratan Produk dan Layanan
- 3.6. ISO 14001:2015 Klausul 8.1 tentang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- 3.7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penanganan dan Pengangkutan Barang Berbahaya di Pelabuhan.

4. DEFINISI

- 4.1. Barang Berbahaya (Dangerous Goods / DG) adalah jenis muatan yang dikategorikan berbahaya menurut IMO (International Maritime Organization) yang diklasifikasikan dalam 9 (sembilan) Kelas.
- 4.2. Kelas 1 merupakan golongan barang berbahaya yang memiliki kemampuan untuk secara cepat membakar atau meledakkan.
- 4.3. Kelas 2 adalah golongan barang berbahaya berupa gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan
- 4.4. Kelas 3 merupakan golongan barang berbahaya berbentuk cairan yang mudah menyala atau terbakar
- 4.5. Kelas 4 adalah golongan barang berbahaya berupa bahan atau barang padat yang mudah menyala atau terbakar.
- 4.6. Kelas 5 merupakan golongan barang berbahaya yang memiliki kemampuan mengoksidasi.
- 4.7. Kelas 6 adalah golongan barang berbahaya berupa bahan atau barang beracun dan mudah menular.
- 4.8. Kelas 7 merupakan golongan bahan berbahaya berupa bahan atau barang radioaktif.
- 4.9. Kelas 8 adalah golongan bahan berbahaya berupa bahan atau barang perusak.
- 4.10. Kelas 9 merupakan golongan bahan berbahaya berupa berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.



		No. Dokumen:	
Prima Penkenta	PROSEDUR	No Revisi:	
	PENUMPUKAN ATAU PENYIMPANAN PETIKEMAS		
	BARANG BERBAHAYA SELAIN KELAS 1 & 7		


5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Operation Manager
- 5.2. Development Manager
- 5.3. Assistant Manager Of Operations Planning And Control
- 5.4. Safety DG Officer
- 5.5. Planner
- 5.6. Truck Driver
- 5.7. Reach Stacker Operator
- 5.8. Yard Foreman

6. **P**ROSEDUR



	PROSERVE	No. Dokumen:	
Prima Terrika	PROSEDUR	No Revisi:	
	PENUMPUKAN ATAU PENYIMPANAN PETIKEMAS		
BARANG BERBAHAYA SELAIN KELAS 1 & 7		Halaman:	3 dari 4





0-		No. Dokumen:	
Prima Territoria PROSEDUR		No Revisi:	
	PENUMPUKAN ATAU PENYIMPANAN PETIKEMAS	Tanggal terbit:	
	BARANG BERBAHAYA SELAIN KELAS 1 & 7		4 dari 4

7. DOKUMEN TERKAIT

7.1. *IMDG Code* tahun 2020 (amandemen 40-20) : Segregasi IMDG Code

8. CATATAN

No. & Nam	a Catatan	Pemilik Lokasi Indeks		Lama	Pemusnahan	
No.	Nama	Femilik	LUKASI	IIIueks	Simpan	Femusilanian



Barang Berbahaya (*Dangerous Goods*) Yang Diekspor Dan/Atau Diimpor Melalui Faspel PT Prima Terminal Petikemas

No	Komoditi	Keterangan		
1	Caprylic Acid	Ekspor		
2	Gum Rosin	Ekspor		
3	Lauryl Alcohol	Ekspor		
4	Fatty Acid C810	Ekspor		
5	Chemical	Ekspor		
6	Stearic Acid	Ekspor		
7	Palm Oil	Ekspor		
8	Unioleo	Ekspor		
9	Bag	Impor		
10	Rubber	Impor		
11	Chemical	Impor		
12	Toluene Diisocyanate	Impor		
13	Sodium Metasulphite	Impor		
14	Film Paper	Impor		
15	Plastic	Impor		
16	Calcium	Impor		
17	Sodium Metasulphite	Impor		
18	Latex	Impor		
19	Fish Meal	Impor		
20	Chemical	Impor		
21	Methanol	Impor		
22	Alkyd Resin	Impor		
23	Toluene Diisocyanate	Impor		
24	Insectisida	Impor		



Sign Board Classification Design

1. Bahan / Material

✓ Dasar : Plat Alumunium dengan Ketebalan 2 mm

✓ Tulisan : Scotlight Reflective Sticker

2. Jumlah : 1 (satu) unit Legenda

8 (delapan) Sign Board Classification of IMDG

3. Desain

3.1. Plang Informasi

✓ Bentuk : Persegi Panjang

✓ Ukuran

- Panjang : 170 cm - Lebar : 80 cm

- Tinggi Tiang: 80 cm (berada disisi kanan dan disisi kiri plang yang berfungsi sebagai penyanggah)

✓ Desain gambar : (terlampir dibawah ini)



INFORMASI UNTUK PENUMPUKAN PETIKEMAS DI AREA BARANG BERBAHAYA (INFORMATION FOR CONTAINER STACKING DANGEROUS GOODS AREA)

Area ini diperuntukkan khusus sebagai tempat penumpukkan petikemas barang berbahaya dengan klasifikasi sebagai berikut :

(This area is specifically designated as a place for stacking up the dangerous goods containers with the following classifications):

No	Simbol / Symbol	Golongan /Class	Keterangan / Additional Information
1	FLAMMABLE GAS	2 (Dua) 2 (Second)	Barang berbahaya berupa gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan. Misalnya gas oksigen, gas karbondioksida, aerosol, dan lain-lain. (Dangerous goods are gases that are compressed, liquefied or dissolved under pressure. For example oxygen gas, carbon dioxide gas, aerosols, and others).
2	FLAMMABLE LIQUID 3	3 (Tiga) 3 (<i>Third</i>)	Barang berbahaya berbentuk cairan yang mudah menyala atau terbakar. Misalnya aceton, cat, parfum, dan sebagainya. (Dangerous goods are flammable or combustible liquids. For example, acetone, paint, perfume, and so on).
3	PLAMMABLE SOLID	4 (Empat) 4 (Fourth)	Barang berbahaya berupa bahan atau barang padat yang mudah menyala atau terbakar. Contohnya Sulfur, logam alkali, karbon aktif, dan lain-lain. (Dangerous goods are flammable or combustible solids or materials. For example Sulfur, alkali metals, activated carbon, and others).
5	ORGANIC PEROXIDE 5.2	5 (lima) dengan sub kelas 5.2 yaitu Peroksida Organik 5 (Fifth) with sub class 5.2 namely Organic Peroxide	Kelas 5 (lima) merupakan golongan barang berbahaya yang memiliki kemampuan mengoksidasi. Contohnya hidrogen peroksida, potasium permanganat, sodium nitrat, amonium nitrat, fertilizer, dan oksigen generator. (Class 5 (five) is a class of dangerous goods that have the ability to oxidize. Examples include hydrogen peroxide, potassium permanganate, sodium nitrate, ammonium nitrate, fertilizers, and oxygen generators).
6	TOXIC 6 INFECTIOUS SUBSTANCE 6	6 (Enam) 6 (Sixth)	Barang berbahaya berupa bahan atau barang beracun dan mudah menular. Contohnya Sianida, Timbal, Phenol, Peptisida, sampel biologi, dan lain-lain. (Dangerous goods in the form of toxic and easily transmitted materials or goods. Examples are Cyanide, Plumbum, Phenol, Peptides, biological samples, and others).
7	CORROSIVE	8 (Delapan) 8 (Eighth)	Bahan berbahaya berupa bahan atau barang perusak seperti Asam sulfat, natrium hidroksida, air baterai dan sebagainya. (Dangerous Goods in the form of destructive materials or goods such as sulfuric acid, sodium hydroxide, battery water and so on)
8	MSCELLAREOUS DANGEROUS GOODS 9	9 (Sembilan) 9 (<i>Ninth</i>)	Bahan berbahaya berupa berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya contohnya zink oksida, baterai litium, mesin motor, organisme rekayasa genetika dan lain-lain. (Dangerous Goods in the form of various other hazardous materials or substances such as zinc oxide, lithium batteries, motor engines, genetically engineered organisms and others).

Harap menempatkan Petikemas Barang Berbahaya Secara Hati-Hati Sesuai Rencana Penumpukkan Berdasarkan IMDG Code, Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Menggunakan Alat Pelindung Diri Selama Bekerja Arrange The Dangerous Goods Container with care According To The Stacking Plan Based On The IMDG Code And Don't Forget To Always Use Personal Protective Equipment While Working



3.2. Sign Board Classification of IMDG

✓ Bentuk : Belah Ketupat

✓ Ukuran

- Diagonal 1 : 50 cm - Diagonal 2 : 50 cm

✓ Desain gambar :















